

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
TANGGAL : 28 Juni 2010
NOMOR : 52 Tahun 2010

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2011**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Terkait dengan amanat tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyusun RPJPD Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 dan RPJMD Tahun 2009-2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2009. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Penjabaran tahun kedua dari RPJMD 2009-2014 telah dijabarkan kedalam rencana tahunan sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 dan dengan mengacu pada ayat 2 pasal 25 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD 2010 tersebut telah dipergunakan sebagai *acuan* dalam penyusunan APBD Tahun 2010, setelah sebelumnya melalui proses penyepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2010 sebagaimana amanat Ayat (1) Pasal 83 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

tentang

tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan substansi arahan program dan kegiatan pada RKPD 2010 tersebut secara derivative memberikan acuan teknis pelaksanaan APBD Tahun 2010 yang strukturnya diformulasikan kedalam 9 agenda dan 18 Prioritas Pembangunan.

RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 merupakan penjabaran tahun ketiga, yang penyusunan RKPD ini berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi secara bertahap melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya diformulasikan melalui forum Musrenbang RKPD Provinsi.

Pagu indikatif yang menjadi substansi penting pada RKPD ini merupakan gambaran investasi Pemerintah yang dalam penjabarannya diinteraksikan dengan komponen sumberdaya yang lain, seperti dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Terhadap kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dokumen RKPD ini merupakan sub sistem penting sebagai input dalam penyusunan program dan penganggaran SKPD.

Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua stakeholders dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi pengarusutamaan (mainstreaming) dalam proses penyusunan dokumen ini . Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini harus dapat diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

1.2. Visi dan Misi

1.2.1. Visi

Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur 2009-2014 memuat Visi Pemerintah Propinsi Jawa Timur yaitu :

“Terwujudnya

“Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang harus dipegang teguh dan diupayakan dapat terwujud. Masyarakat makmur adalah masyarakat yang sejahtera, yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tidak saja berdimensi fisik atau materi, tetapi juga rohani. Masyarakat makmur adalah masyarakat yang berkeadilan, bermartabat, dan terpenuhi hak-hak dasarnya, bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Mewujudkan Jawa Timur makmur dan sejahtera merupakan keniscayaan.

Pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan sebagai sebuah keniscayaan akan kehilangan makna tatkala tidak diikuti pembentukan akhlak yang baik dan mulia. Mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang makmur dan sejahtera perlu dibarengi peningkatan kesalehan sosial (kualitas pemahaman agama dan kehidupan beragama) yang diimplementasikan secara sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kemuliaan akhlak akan menuntun individu lebih mampu mengembangkan kerukunan hidup antar-umat beragama, memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip kebersamaan, kesediaan menolong sesama, dan berdemokrasi, sehingga tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Jawa Timur yang aman, bersatu, rukun, damai, makmur dan sejahtera adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena itu, visi Terwujudnya Jawa Timur Makmur dan Berakhlak dilaksanakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai penegasan komitmen terhadap konsep negara kebangsaan Indonesia yang telah menjadi ketetapan seluruh rakyat Indonesia ketika mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Jawa Timur diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

1.2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur tahun 2009-2014 tersebut, maka misi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 adalah :

“Mewujudkan

“Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”

yang diarahkan, terutama untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat dan penanggulangan kemiskinan; meningkatkan kualitas pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan pedesaan; melalui penguatan perekonomian yang didukung pengembangan pertanian dan agroindustri/agrobisnis; pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); peningkatan investasi dan ekspor non-migas, serta penyediaan infrastruktur yang memadai, dengan tetap memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup; memantapkan harmoni sosial melalui peningkatan kesalehan sosial, penegakan serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik yang prima.

Misi mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur, bukan untuk segelintir orang tertentu. Kemakmuran Jawa Timur yang ingin diwujudkan adalah kemakmuran bersama, terutama wong cilik. Pembangunan Jawa Timur diarahkan untuk agawe wong cilik bisa melu gemuyu, sebagaimana telah ditanamkan sebagai falsafah pembangunan oleh Gubernur Jawa Timur 1971-1976, R.P.H. Mohammad Noer. Tujuan kemerdekaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuat wong cilik bisa melu gemuyu.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RKPD ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan Tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

24. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014.

1.4. Tujuan, Sasaran dan Fungsi

Tujuan penyusunan RKPD ini untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Sasaran penyusunan RKPD ini sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari dana APBD maupun dana non APBD.

Fungsi penyusunan RKPD ini merupakan dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bagi :

1. Penyusunan Renja-SKPD, KUA dan PPAS, serta APBD;
2. Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011;
3. Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/swasta/institusi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011.

1.5. Sistematika Penulisan

RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Visi dan Misi
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Tujuan, Sasaran dan Fungsi
- 1.5. Sistematika RKPD
- 1.6. Alur Pikir

BAB II

BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

- 2.1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- 2.2. Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah
- 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2009
- 2.4. Isu Strategis dan Masalah Mendesak

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

- 3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010
- 3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 2011 dan Tahun 2012
- 3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.4. Analisa dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah
 - 3.4.1. Dana Desentralisasi/APBD
 - 3.4.2. Dana Dekonsentrasi/APBN
 - 3.4.3. Dana Tugas Pembantuan/APBN
- 3.5. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.5.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 3.5.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
 - 3.5.3. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

- 4.1. Strategi dan Agenda Pembangunan Daerah
 - 4.1.1. Strategi Pembangunan Daerah
 - 4.1.2. Agenda Pembangunan Daerah
- 4.2. Prioritas Program Pembangunan Daerah
 - 4.2.1. Prioritas dan Arah Kebijakan RKPD Tahun 2011
 - 4.2.2. Prioritas dan Arah Kebijakan Spasial
 - 4.2.3. Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Sektor
 - 4.2.3.1. Penanganan Kemiskinan
 - 4.2.3.2. Penanganan Pengangguran
- 4.3. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaannya

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

- 5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 5.2. Kaidah-kaidah Pendanaan Pembangunan

BAB VI PENUTUP

1.6. Alur Pikir

Alur pikir penyusunan RKPD ini dapat dilihat pada Bagan Alir sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alir RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

